



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYAKIT AKIBAT KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyakit Akibat Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Pasal 2

- (1) Pekerja yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir.
- (2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.
- (3) Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis penyakit:
 - a. yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan;
 - b. berdasarkan sistem target organ;
 - c. kanker akibat kerja; dan
 - d. spesifik lainnya.

(4) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Jenis Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Diagnosis menderit Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan diagnosis jenis Penyakit Akibat Kerja yang dilakukan oleh:

- a. dokter; atau
- b. dokter spesialis,

yang berkompeten di bidang kesehatan kerja.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat jenis Penyakit Akibat Kerja yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), penyakit tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan pajanan yang dialami pekerja.
- (2) Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat.
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja.
- (4) Jenis Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Penyakit yang telah didiagnosis sebagai Penyakit Akibat Kerja dilakukan pencatatan dan pelaporan untuk kepentingan pendataan secara nasional.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi kerja, fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja, instansi pusat dan instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan instansi pusat dan instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Hanung Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYAKIT AKIBAT KERJA

JENIS PENYAKIT AKIBAT KERJA

I. Penyakit Yang Disebabkan Paparan Faktor Yang Timbul Dari Aktivitas Pekerjaan

Penyakit Akibat Kerja pada klasifikasi jenis I ini sebagai berikut:

a. penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia, meliputi:

1. penyakit yang disebabkan oleh *berillium* dan persenyawaannya;
2. penyakit yang disebabkan oleh *cadmium* atau persenyawaannya;
3. penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaannya;
4. penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya;
5. penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya;
6. penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaannya;
7. penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaannya;
8. penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaannya;

9. penyakit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. penyakit yang disebabkan oleh *fluor* atau persenyawaannya;
10. penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida;
11. penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatic;
12. penyakit yang disebabkan oleh *benzene* atau homolognya;
13. penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari *benzene* atau homolognya;
14. penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya;
15. penyakit yang disebabkan oleh alcohol, glikol, atau keton;
16. penyakit yang disebabkan oleh gas penyebab asfiksia seperti karbon monoksida, hydrogen sulfida, hidrogen sianida atau derivatnya;
17. penyakit yang disebabkan oleh *acrylonitrile*;
18. penyakit yang disebabkan oleh nitrogen oksida;
19. penyakit yang disebabkan oleh vanadium atau persenyawaannya;
20. penyakit yang disebabkan oleh antimon atau persenyawaannya;
21. penyakit yang disebabkan oleh *hexane*;
22. penyakit yang disebabkan oleh asam mineral;
23. penyakit yang disebabkan oleh bahan obat;
24. penyakit yang disebabkan oleh nikel atau persenyawaannya;
25. penyakit yang disebabkan oleh thalium atau persenyawaannya;
26. penyakit yang disebabkan oleh osmium atau persenyawaannya;

27. penyakit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

27. penyakit yang disebabkan oleh selenium atau persenyawaannya;
 28. penyakit yang disebabkan oleh tembaga atau persenyawaannya;
 29. penyakit yang disebabkan oleh platinum atau persenyawaannya;
 30. penyakit yang disebabkan oleh timah atau persenyawaannya;
 31. penyakit yang disebabkan oleh *zinc* atau persenyawaannya;
 32. penyakit yang disebabkan oleh *phosgene*;
 33. penyakit yang disebabkan oleh zat iritan kornea seperti *benzoquinone*;
 34. penyakit yang disebabkan oleh isosianat;
 35. penyakit yang disebabkan oleh pestisida;
 36. penyakit yang disebabkan oleh sulfur oksida;
 37. penyakit yang disebabkan oleh pelarut organik;
 38. penyakit yang disebabkan oleh lateks atau produk yang mengandung lateks; dan
 39. penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lain di tempat kerja yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan langsung antara paparan bahan kimia dan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat;
- b. penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika, meliputi:
1. kerusakan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan;
 2. penyakit yang disebabkan oleh getaran atau kelainan pada otot, tendon, tulang, sendi, pembuluh darah tepi atau saraf tepi;
 3. penyakit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. penyakit yang disebabkan oleh udara bertekanan atau udara yang didekompresi;
 4. penyakit yang disebabkan oleh radiasi ion;
 5. penyakit yang disebabkan oleh radiasioptik, meliputi ultraviolet, radiasi elektromagnetik (*visible light*), infra merah, termasuk laser;
 6. penyakit yang disebabkan oleh pajanan temperatur ekstrim; dan
 7. penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika lain yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan langsung antara paparan faktor fisika yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat;
- c. penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi dan penyakit infeksi atau parasit, meliputi:
1. *brucellosis*;
 2. virus hepatitis;
 3. virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
 4. tetanus;
 5. tuberkulosis;
 6. sindrom toksik atau inflamasi yang berkaitan dengan kontaminasi bakteri atau jamur;
 7. *anthrax*;
 8. leptospira; dan
 9. penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi lain di tempat kerja yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan langsung antara paparan faktor biologi yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat.

II. Penyakit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

II. Penyakit Berdasarkan Sistem Target Organ

Penyakit Akibat Kerja pada klasifikasi jenis II ini sebagai berikut:

a. penyakit saluran pernafasan, meliputi:

1. pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral pembentuk jaringan parut, meliputi silikosis, antrakosilikosis, dan asbestos;
2. siliko tuberkulosis;
3. pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral *non-fibrogenic*;
4. siderosis;
5. penyakit *bronhopulmoner* yang disebabkan oleh debu logam keras;
6. penyakit *bronhopulmoner* yang disebabkan oleh debu kapas, meliputi *bissinosis*, vlas, henep, sisal, dan ampas tebu atau *bagassosis*;
7. asma yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi atau zat iritan yang dikenal yang ada dalam proses pekerjaan;
8. alveolitis alergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik atau aerosol yang terkontaminasi dengan mikroba, yang timbul dari aktivitas pekerjaan;
9. penyakit paru obstruktif kronik yang disebabkan akibat menghirup debu batu bara, debu dari tambang batu, debu kayu, debu dari gandum dan pekerjaan perkebunan, debu dari kandang hewan, debu tekstil, dan debu kertas yang muncul akibat aktivitas pekerjaan;
10. penyakit paru yang disebabkan oleh aluminium;
11. kelainan saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh sensitisasi atau iritasi zat yang ada dalam proses pekerjaan; dan
12. penyakit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

12. penyakit saluran pernafasan lain yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan langsung antara paparan faktor risiko yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat;
- b. penyakit kulit, meliputi:
1. dermatosis kontak alergika dan urtikaria yang disebabkan oleh faktor penyebab alergi lain yang timbul dari aktivitas pekerjaan yang tidak termasuk dalam penyebab lain;
 2. dermatosis kontak iritan yang disebabkan oleh zat iritan yang timbul dari aktivitas pekerjaan, tidak termasuk dalam penyebab lain; dan
 3. vitiligo yang disebabkan oleh zat penyebab yang diketahui timbul dari aktivitas pekerjaan, tidak termasuk dalam penyebab lain;
- c. gangguan otot dan kerangka, meliputi:
1. *radial styloid tenosynovitis* karena gerak repetitif, penggunaan tenaga yang kuat dan posisi ekstrim pada pergelangan tangan;
 2. *tenosynovitis* kronis pada tangan dan pergelangan tangan karena gerak repetitif, penggunaan tenaga yang kuat dan posisi ekstrim pada pergelangan tangan;
 3. *olecranon bursitis* karena tekanan yang berkepanjangan pada daerah siku;
 4. *prepatellar bursitis* karena posisi berlutut yang berkepanjangan;
 5. *epicondylitis* karena pekerjaan repetitif yang mengerahkan tenaga;
 6. *meniscus lesions* karena periode kerja yang panjang dalam posisi berlutut atau jongkok;

7. *carpal . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

7. *carpal tunnel syndrome* karena periode berkepanjangan dengan gerak repetitif yang mengerahkan tenaga, pekerjaan yang melibatkan getaran, posisi ekstrim pada pergelangan tangan, atau 3 (tiga) kombinasi diatas; dan
 8. penyakit otot dan kerangka lain yang tidak disebutkan diatas, dimana ada hubungan langsung antara paparan faktor yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dan penyakit otot dan kerangka yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat;
- d. gangguan mental dan perilaku, meliputi:
1. gangguan stres pasca trauma; dan
 2. gangguan mental dan perilaku lain yang tidak disebutkan diatas, dimana ada hubungan langsung antara paparan terhadap faktor risiko yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan gangguan mental dan perilaku yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat.

III. Penyakit Kanker Akibat Kerja

Penyakit Akibat Kerja pada klasifikasi jenis III ini, yaitu kanker yang disebabkan oleh zat berikut:

1. asbestos;
2. *benzidine* dan garamnya;
3. *bis-chloromethyl ether*;
4. persenyawaan chromium VI;
5. *coal tars, coal tar pitches or soots*;
6. *beta-naphthylamine*;
7. *vinyl chloride*;
8. *benzene*;
9. *toxic . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

IV. Penyakit Spesifik Lainnya

Penyakit spesifik lainnya merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau proses kerja, dimana penyakit tersebut ada hubungan langsung antara paparan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Contoh penyakit spesifik lainnya, yaitu *nystagmus* pada penambang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Deputi Sekretaris Hukum dan Perundang-undangan,




Hanung Cahyono